



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2021**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
	5
<b>BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>5</b>
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	10
<b>BAB III. ASUMSI DASAR PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD</b>	<b>13</b>
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.....	13
<b>BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>16</b>
4.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah.....	16
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	17
<b>BAB V.KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	<b>19</b>
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	19
5.2 Perubahan Belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Transfer dan	19
Belanja tidak terduga.....	
<b>BAB VI.KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>22</b>
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	22
6.2 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah.....	23
	25
<b>BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN</b>	
<b>BAB VIII.PENUTUP</b>	<b>28</b>



## DAFTAR TABEL

	Hal
TABEL 2.1 PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2020.....	5
TABEL 2.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barat atas dasar harga berlaku Tahun 2018-2020.....	8
TABEL 2.3 Laju Inflasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2020.....	10
TABEL 3.1 PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2020.....	14
TABEL 4.1 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Anggaran 2021.....	17
TABEL 5.1 Target Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2021....	20
TABEL 6.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021.....	22
TABEL 6.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021.....	23



## DAFTAR GAMBAR

	Hal
GAMBAR 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2020 .....	10



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 161 ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD diformulasikan dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD.

Dengan masih adanya pandemi *covid-19*, hal tersebut berpengaruh besar terhadap perubahan struktur APBD tahun anggaran 2021, sehingga pada pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan semester I terjadi dua kali perubahan terhadap penjabaran APBD yang selanjutnya perubahan penjabaran APBD tersebut akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Melihat perkembangan pelaksanaan APBD yang dipengaruhi dengan adanya pandemi *covid-19* mengakibatkan adanya perubahan-perubahan pada sektor pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada sektor belanja harus dilakukan penyesuaian, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta perhitungan pembiayaan daerah terutama penerimaan pembiayaan atas SiLPA Tahun Anggaran 2020 hasil audit BPK-RI.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, substansi Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) tahun anggaran 2021 dimaksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk penyempurnaan penganggaran secara efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun anggaran 2021.



### 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah

1. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan asumsi kebijakan umum APBD (KUA) tahun 2021;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan dan Perubahan APBD tahun anggaran 2021.

### 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundangan-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 adalah :

1. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 440/4066/SJ dan Nomor HK.01.08/Menkes/930/2021 Tentang Percepatan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Daerah yang menangani *Corona Virus Disease 2019*.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Percepatan Pemulihan Ekonomi.
7. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/PK/2021 Tentang Dukungan



Pendanaan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*.

8. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan
9. Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Desease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.



## **BAB II**

### **KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur e-government dan sistem pemerintahan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menarik investasi dan kegiatan ekonomi unggulan dan pendukung.
2. Peningkatan kualitas SDM, Jaminan Sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
3. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor agroindustri, wisata dan didukung oleh sektor – sektor ekonomi lainnya
4. Pemulihan pertumbuhan ekonomi pasca *Covid-19* yang melibatkan masyarakat .
5. Pemantapan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melibatkan usaha masyarakat (UMKM) dan Perdesaan, BUMD, BUMDes, menampung tenaga kerja setempat.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis, serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan pengendalian
2. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat dan / atau terdampak covid-19.
3. Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di





- perdesaan dengan kemitraan serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi
4. Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata
  5. Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum.

Salah satu instrumen yang dapat menyajikan kegiatan ekonomi suatu daerah dalam waktu tertentu (tahunan) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan data yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar juga. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi Bandung Barat dapat dilihat dengan 3 kontribusi utama yaitu Sektor primer, sekunder dan tersier.

1. Sektor Primer yaitu sektor yang tidak mengolah bahan baku melainkan hanya menggunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan serta pertambangan dan penggalian.
2. Sektor Sekunder atau sektor yang meliputi sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih.
3. Sektor Tersier yaitu sektor jasa yang meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan perusahaan sektor jasa-jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau total Nilai Tambah Bruto yang dihitung atas dasar harga berlaku Tahun 2020 di Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp. 46.478 milyar, atau mengalami penurunan 1,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 47.180 milyar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami penurunan sebesar 2.41 persen, yaitu dari Rp 31.398 milyar di tahun 2019 turun menjadi Rp. 30.640 milyar pada tahun 2020. Selama periode 2017- 2020, PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan dalam sisi agregat maupun dari sisi laju pertumbuhannya. seperti pada Tabel 2.1 sebagai berikut:



**Tabel 2.1**

**PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun Tahun 2018 – 2020 (milyar Rp)**

Tahun	PDRB Adh. Berlaku	PDRB Adh. Konstan
2018	43.807,70	29.888,89
2019	47.180,08	31.398,35
2020	46.478,90	30.640,41

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat 2020

Secara umum pembentukan nilai tambah bruto tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Kelompok sektor primer terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. Kelompok sektor sekunder terdiri dari sektor industri, sektor listrik/gas/air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan kelompok sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan/hotel/restoran, sektor pengangkutan/ telekomunikasi, sektor keuangan/persewaan/jasa perusahaan.

Pada tahun 2021 kelompok sektor sekunder masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bandung Barat. Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang tercipta dari kelompok sektor ini mencapai Rp.22.569,86 milyar atau menurun sekitar 1,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian diikuti oleh kelompok sektor tersier dan primer yang masing-masing menghasilkan nilai tambah Rp 17.258,19 milyar dan Rp 6.650,78 milyar atau masing-masing mengalami penurunan 1,39 dan 2,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 kinerja seluruh kelompok sektor menunjukkan penurunan kinerja kisaran 2-3 persen, laju pertumbuhan sektor sekunder tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,56 persen yaitu dari sebesar Rp. 15.368,01 milyar menjadi Rp. 14.974,44 milyar. Pada kelompok sektor primer mengalami penurunan sebesar 2,10 persen, yaitu dari Rp. 4.120,19 milyar ditahun 2019 menjadi Rp. 4.033,60 milyar pada tahun 2020. Penurunan kinerja terjadi pada kelompok sektor tersier yang merupakan sektor-sektor pendukung dari seluruh kegiatan ekonomi, dimana terjadi penurunan sebesar 2,33 persen, dari Rp.11.909,05 milyar menjadi Rp. 11.632,36 milyar.

Pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha atau sektoral terlihat pada tabel Sektor industri yang merupakan leading perekonomian di Kabupaten Bandung Barat mampu membentuk nilai tambah bruto sebesar 18.753,08



milyar rupiah. Keberadaan perusahaan industri besar dan sedang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, dimana Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar merupakan wilayah yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah sektor industri di Kabupaten Bandung Barat.

**Kontribusi Sektor - sektor dalam PDRB**

Pada tahun 2020 kelompok sektor sekunder masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bandung Barat. Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang tercipta dari kelompok sektor ini mencapai Rp305,52 milyar menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian diikuti oleh kelompok sektor tersier Rp.244,04 dan kelompok sektor primer Rp. 151,63 masing-masing mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.2**  
**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2020 (juta Rp)**

Lapangan Usaha	2018	2019*	2020**
[1]	[3]	[4]	[5]
<b>I . Primer</b>	<b>6,368.55</b>	<b>6,802.42</b>	<b>6,650.79</b>
1. Pertanian	5,895.31	6,325.51	6,174.48
2. Pertambangan dan Penggalian	473,24	476.90	476.31
<b>II. Sekunder</b>	<b>21,181.55</b>	<b>22,875.39</b>	<b>22,569.87</b>
1. Industri Pengolahan	17,505.32	18,853.42	18,753.08
2. listri, gas dan air	370.84	408.27	395.51
3. bangunan	3,305.39	3,613.70	2,421.28
<b>III. Tersier</b>	<b>16,257.60</b>	<b>17,502.28</b>	<b>17,258.24</b>
1. Perdagangan/ Hotel/ Restoran	8,228.24	8,841.38	8,392.08
2. Pengangkutan/Telekomunikasi	3,072.01	3,290.46	3,435.66
3. Keuangan/ Persewaan/ Jasa Perusahaan	1,350.03	1,479.92	1,466.83
4. jasa- jasa	3,607.32	3,890.51	3,963.67
<b>PDRB</b>	<b>43,807.71</b>	<b>47,180.09</b>	<b>46,478.90</b>

*Sumber BPS Kabupaten Bandung Barat dalam angka 2020  
catatan : \*) Angka Perbaikan \*\*) Angka sangat sementara*



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021**


Pada periode 2018-2020 kontribusi kelompok sektor tersier mengalami peningkatan sebesar 0.03 persen dari 37.10 persen menjadi 37,13 persen dengan andil peningkatan sektor pengangkutan / komunikasi sebesar 0.41 persen pada tahun 2020. Dimana tahun sebelumnya sektor ini kontribusinya sebesar 6.98 persen menjadi 7.39 persen.

Sebenarnya Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan tempat wisata alam yang representatif. Potensi tersebut mendorong kinerja sektor ini bergerak secara simultan untuk mendukung pengembangan obyekwisata yang ada.

Sektor primer merupakan sektor dengan andil terkecil pada tahun 2020 yaitu sebesar 14.30 persen yang disumbangkan oleh sektor pertanian dan pertambangan, yang tahun sebelumnya sebesar 14.42, sektor ini mengalami penurunan sebesar 0,12 persen. Pada tahun 2019 pertanian khususnya nilai tambah komoditi tanaman pangan mengalami perlambatan, begitupun pada tahun 2020 sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman bahan makanan kembali mengalami penurunan karena berkurangnya hasil panen. Diakui bahwa kegiatan sub sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, namun berbagai upaya terus dilaksanakan Pemerintah untuk optimalisasi lahan, sarana produksi dan teknologi yang ada agar produksi pertanian terus meningkat. Selain tanaman pangan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang sangat bagus dalam pengembangan tanaman hortikultura.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing- masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Selain PDRB, Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara riil ditunjukkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang mengalami penurunan sebesar (-7.46) persen dimana pada tahun sebelumnya mencapai 5,05 persen menjadi (-2.41) persen.



**Gambar 2.1**  
**Laju pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 - 2020**

Selain itu laju inflasi Kabupaten Bandung Barat Perubahan harga dapat diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga, seperti indeks harga konsumen (IHK), indeks harga perdagangan besar (IHPB), dan indeks harga implisit. Secara makro, inflasi dalam konteks ini adalah menunjukkan perubahan indeks implisit di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2020 inflasi Kabupaten Bandung Barat mencapai 0.95.

**Tabel 2.3**

**Laju Inflasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018- 2020**

Tahun	Laju Inflasi
2018	3,28
2019	2,52
2020	0.95

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat 2020

**2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan perubahan sumber dan



- penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - 4) Keadaan darurat;
  - 5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat diarahkan kepada pendanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang percepatan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021.
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 440/4066/SJ dan Nomor HK.01.08/Menkes/930/2021 Tentang Percepatan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Daerah yang menangani Corona Virus Disease 2019.
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi.



- 6) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/PK/2021 Tentang dukungan Pendanaan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
- 7) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 8) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Desease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.



### BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

#### 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Perekonomian tahun 2021 secara umum masih dihadapkan dengan berbagai tekanan. Kondisi global yang kurang kondusif itu mendorong perlambatan ekonomi dunia. Dalam mengatasi hal tersebut Pemerintah perlu melaksanakan akselerasi reformasi dengan tujuan untuk menaikkan produktivitas, daya saing dan iklim investasi. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong *Omnibus Law* Cipta Kerja, reformasi anggaran, dan lembaga pengelola investasi. Dukungan ekspansi fiskal dengan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus dilaksanakan dengan melakukan penguatan bansos dari sisi demand serta dari sisi supply didukung dengan berfokus pada insentif pajak, bantuan kredit dan peminjaman bagi UMKM dan koperasi.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN-P Tahun 2021 telah disepakati yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, tingkat inflasi 3%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp14.600 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 7,29%.

Proyeksi penerimaan perpajakan dan PNBPN SDA Migas pada tahun 2021, yakni sebesar Rp.1167,6 Triliun yang bersumber dari penerimaan pajak serta Rp180 Triliun dari penerimaan bea dan cukai. Kebijakan umum yang pemerintah lakukan untuk mendukung penerimaan ini diantaranya adalah dengan memberikan insentif fiskal, melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat PEN, perluasan basis pajak, memberikan insentif untuk vokasi dan litbang, dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan, mengembangkan layanan Kepabeanan dan Cukai berbasis digital, dan melakukan ekstensifikasi barang kena cukai. Sementara itu, untuk PNBPN SDA Migas diputuskan bahwa besaran subsidi BBM dan LPG Tabung 3Kg sebesar Rp.56.924,9 Triliun serta subsidi listrik sebesar Rp.53.587,3 Triliun.

#### 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBD.

Nilai PDRB Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya





## KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021

produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Penurunan PDRB Tahun 2020 sebesar Rp 46.478,8 milyar dari Rp.47.180,08 Tahun 2019. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari Rp.47.180,08 milyar pada Tahun 2019 menjadi Rp.46.478,89 milyar pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Bandung Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar - 1,50 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2010 mencapai 5,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan PDRB per kapita atas dasar berlaku tidak menggambarkan peningkatan secara riil, tetapi lebih disebabkan adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut. Perubahan harga dapat diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga, seperti indeks harga konsumen (IHK), indeks harga perdagangan besar (IHPB), dan indeks harga implisit. Secara makro, inflasi dalam konteks ini adalah menunjukkan perubahan indeks implisit di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2020 inflasi Kabupaten Bandung Barat mencapai 2,18 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 0,35. Inflasi Kabupaten Bandung Barat mengacu pada inflasi kota Bandung yang tidak lepas dari inflasi Provinsi Jawa Barat dan nasional.

**Tabel 3.1**

**PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun Tahun 2018 – 2020 (milyar Rp)**

Tahun	PDRB Adh. Berlaku	PDRB Adh. Konstan
2018	43.807,70	29.888,89
2019	47.180,08	31.398,35
2020	46.478,90	30.640,41

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat 2020

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi bank nasional maupun daerah, serta asumsi estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah. Selain itu berikut asumsi yang mendasari asumsi dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 yaitu:

- 1) Adanya peningkatan atau penurunan Pendapatan Daerah, baik dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021**

- 2) Adanya peningkatan atau penurunan belanja daerah;
- 3) Adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenisbelanja;
- 4) Adanya penyesuaian pembiayaan daerah terutama dari SiLPA tahun yang lalu;
- 5) Adanya penyesuaian indikator makro ekonomi dan sosial berdasarkan perkembangan hasil capaian tahun yang lalu sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2021;
- 6) Penyesuaian ulang target capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah tahun 2021 meninjau realisasi capaian di tahun 2020 dan pemulihan kondisi pasca pandemi *COVID-19*;
- 7) Perubahan neraca pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah menyesuaikan perubahan kebijakan untuk tahun 2021;
- 8) Hasil refocusing dan crosscutting program dan kegiatan perangkat daerah dalam menunjang pencapaian di tahun 2021 dan penanggulangan dampak pandemi *COVID-19*;
- 9) Peraturan Bupati tentang APBD Parsial 2 sebagai dasar Perubahan RKPD 2021.



## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan**

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 disesuaikan dengan arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2021, pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

Rencana pendapatan daerah tahun 2021 pada pos Pendapatan Asli Daerah, disesuaikan dengan target RPJPD 2018-2023, diproyeksikan penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan wilayah, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengurangan dan penanggulangan resiko bencana yang sering terjadi setiap tahun dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan guna pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan untuk pendapatan transfer dari pusat dan pendapatan transfer antar daerah untuk sementara disesuaikan dengan anggaran murni tahun 2021. Pendapatan transfer dari pusat yaitu dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana desa, sedangkan Pendapatan Transfer antar daerah yaitu berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain ;

- 1) Memantapkan kelembagaan dan pelayanan publik melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas/Balai Penghasil;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 3) Meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah yang dapat menghasilkan potensi pendapatan bagi daerah;
- 4) Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;



## KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021

- 5) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- 7) Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
- 8) Mengoptimalkan potensi pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- 9) Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
- 2) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
- 3) Meningkatkan penyerapan penggunaan DAK sesuai peruntukannya.
- 4) Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota serta provinsi.

### 4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat ditargetkan sebesar Rp. 2.792.234.230.957,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.2.820.612.443.736,- atau naik sebesar Rp.28.378.212.779,- atau 1,02% sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat**  
**Tahun Anggaran 2021**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,792,234,230,957</b>	<b>2,820,612,443,736</b>	<b>28,378,212,779</b>	<b>1.02</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>644,474,574,010</b>	<b>556,177,739,789</b>	<b>(88,296,834,221)</b>	<b>(13.70)</b>



## KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
4.1.01	Pajak Daerah	463,286,834,221	375,000,000,000	(88,286,834,221)	(19.06)
4.1.02	Retribusi Daerah	37,603,765,789	37,593,765,789	(10,000,000)	(0.03)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494,842,021	494,842,021	0	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	143,089,131,979	143,089,131,979	-	-
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2,147,759,656,947</b>	<b>2,264,434,703,947</b>	<b>116,675,047,000</b>	<b>5.43</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,831,685,813,000	1,791,789,260,000	(39,896,553,000)	(2.18)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	316,073,843,947	472,645,443,947	156,571,600,000	49.54
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2,792,234,230,957</b>	<b>2,820,612,443,736</b>	<b>28,378,212,779</b>	<b>1.02</b>

Selisih pada perubahan Pendapatan Daerah tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp.88.296.834.221,- atau sebesar 13.70% yang berasal dari :
  - a. Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.88.286.834.221,- atau sebesar 19.06%
  - b. Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.10.000.000,- atau sebesar 0.03%.
2. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp.116.675.047.000,- atau sebesar 5,43%



### BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan.

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dipergunakan untuk:

1. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan Urusan Wajib dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Sedangkan penyelenggaraan Urusan pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah.
3. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
5. Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

#### 5.2 Kebijakan Rencana Perubahan Belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja tidak terduga.

Pada APBD Murni Tahun 2021 Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat ditargetkan sebesar Rp. 3.178.206.836.269,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.3.323.089.276.711,- atau naik sebesar Rp.144.882.440.442,- atau 4,56 % sebagaimana dalam Tabel 5.1 berikut.



## KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021

TABEL 5.1

### Target Belanja sebelum dan sesudah perubahan tahun 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3,178,206,836,269</b>	<b>3.399.613.711.915</b>	<b>221.406.875.646</b>	<b>6,9 %</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,166,772,460,705</b>	<b>2.263.949.258.152</b>	<b>97.176.797.447</b>	<b>4,48 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1,322,967,672,290	1.301.1120.655.941	(21.855.016.349)	(1,75 %)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758,309,516,655	881.316.160.668	123.006.644.013	16,22%
5.1.03	Belanja Bunga	15,081,153,290	-	(15,081,153,290)	(100.00)
5.1.05	Belanja Hibah	66,552,618,470	72.714.668.190	6.162.049.720	9,26%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,861,500,000	8.805.773.353	4.944.273.353	128%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500,804,960,968</b>	<b>657.219.784.467</b>	<b>156.414.820.499</b>	<b>31,23%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	23,740,000,000	13.814.167.102	(9.925.832.898)	58,18%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,825,990,901	215.273.909.875	114.447.918.974	113%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47,809,591,442	102.267.463.284	54.457.871.842	114%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	307,011,310,789	321.583.422.206	14.572.111.417	4,74%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,863,067,836	3.640.819.000	(5,222.248.836)	(58,92%)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	12,555,000,000	640,000,000	(11,915,000,000)	(94.90)
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15,696,663,411</b>	<b>30,716,663,411</b>	<b>15,020,000,000</b>	<b>95.69</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15,696,663,411	30,716,663,411	15,020,000,000	95.69
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>494,932,751,185</b>	<b>447,728,008,885</b>	<b>(47,204,742,300)</b>	<b>(9.54)</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	50,150,376,579	50,150,376,579	-	100%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	444,782,374,606	397,577,632,306	(47,204,742,300)	(10.61)
	Jumlah Belanja	<b>3,178,206,836,269</b>	<b>3.399.613.711.915</b>	<b>221.406.875.646</b>	<b>6,9%</b>

Selisih pada perubahan Belanja Daerah tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp.97.176.797.447,- atau sebesar 4.48 % yang berasal dari :
  - a. Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp.21.855.016.349,- atau sebesar 1.75 %.



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021**

- b. Belanja Barang Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp.123.006.644.013,- atau sebesar 16,22 %.
  - c. Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp.6.162.049.720 atau sebesar 9.2 %.
  - d. Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp.4.944.273.353,- atau sebesar 128 %.
2. Belanja Modal mengalami Perubahan sebesar Rp.156.414.820.499,- atau sebesar 31.23 % yang berasal dari :
- a. Belanja Modal Tanah mengalami penurunan sebesar Rp.9.925.832.898 atau sebesar 58,19 %.
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp.114.447.918.974,- atau sebesar 113,5 %.
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp.54.457.871.842- atau sebesar 114 %.
  - d. Belanja Modal Jalan ,Jaringan dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp.14.572.111.417,- atau sebesar 4,74 %.
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp.5.222.248.836,- atau sebesar 58,92 %.
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp.11.915.000.000,- atau sebesar 94,90 %.
3. Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp.15.020.000.000,- atau sebesar 95,69 %.
4. Belanja Transfer mengalami perubahan,yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.47.204.742.300 ,- atau sebesar 10,61 % .





### BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaankembali pemberian pinjaman.

Penerimaan pembiayaan tidak tergantung sepenuhnya pada SiLPA. Semua program dan kegiatan SKPD terealisasi dengan baik sampai tahun anggaran berakhir, sehingga maksimalnya penyerapan anggaran akan mengurangi penerimaan pembiayaan dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA dari belanja langsung. Penerimaan ini dapat diperoleh dari pengadaan barang/jasa (sisa tender), pengembalian belanja perjalanan dinas, dan sebagainya.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Secara rinci rekapitulasi tentang Rencana Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut 4.2 berikut ini.



## KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021

**Tabel 6.1**  
**Rencana Penerimaan Pembiayaan**  
**Daerah Tahun 2021**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	417,694,871,979	409,940,294,438	(7,754,577,541)	(1.86)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132,194,471,979	124,439,894,438	(7,754,577,541)	(5.87)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	285,500,400,000	285,500,400,000	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	417,694,871,979	409,940,294,438	(7,754,577,541)	(1.86)

Sumber : BPKAD KBB, 2021

Selisih pada perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp. 7,754,577,541 atau sebesar 1,86 % .

### 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Secara rinci rekapitulasi tentang Rencana Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut 4.2 berikut ini

**Tabel 6.2**  
**Rencana Pengeluaran Pembiayaan**  
**Daerah Tahun 2021**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31,722,266,667	-	(31,722,266,667)	(100.00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	31,722,266,667	0	(31,722,266,667)	(100.00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	31,722,266,667	-	(31,722,266,667)	(100.00)



## KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
	Pembiayaan Netto	385,972,605,312	409,940,294,438	23,967,689,126	6.21
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(169.060.973.741)	(169.060.973.741)	

Selisih pada perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Netto mengalami kenaikan sebesar Rp.23.967.689.126,- atau sebesar 6,21 %.
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo berkurang sebesar Rp.31.722.266.667 atau sebesar 100%.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan berkurang sebesar Rp.92.536.538.537,- atau sebesar 100%.



### **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021**

rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi; Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018- 2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021**

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2. dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
3. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2021 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2021, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021.
4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
6. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan penanganan dan pencegahan Covid-19 dengan melakukan realokasi anggaran tahun 2021.



### **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2021, meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Perubahan tersebut seiring dengan terjadinya perkembangan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat sampai dengan semester II tahun 2021 dan adanya Kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat yang harus diakomodir dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan menurun dengan pertimbangan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan.

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan menurun yaitu pada Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini disusun dengan mengacu pada RKPD Perubahan Tahun 2021, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021.